



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :**
- a. bahwa Kabupaten Kerinci merupakan daerah agraris yang sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah petani, telah memberikan kontribusi yang besar dalam penyediaan pangan daerah maupun nasional;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin penyediaan pangan di Daerah maupun nasional, perlu dilakukan upaya untuk peningkatan produksi, mutu hasil dan penyerapan hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat petani serta didukung dengan ketersediaan dan kecukupan pupuk terutama pupuk bersubsidi, baik an-organik maupun organik sesuai rekomendasi spesifik atau pemupukan yang berimbang;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan pupuk bersubsidi sampai di tingkat petani/kepulompok tani, maka diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan pupuk bersubsidi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pupuk Bersubsidi;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagai Barang dalam Pengawasan;
15. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PUPUK
BERSUBSIDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kerinci, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kerinci, Dinas Peternakan Kabupaten Kerinci, Dinas Perkebunan Kabupaten Kerinci dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
8. Pengelolaan Pupuk Bersubsidi adalah rangkaian kegiatan berkaitan dengan penyediaan pupuk bersubsidi, meliputi perencanaan, penetapan, kebutuhan dan pengadaan, penyaluran, pelaporan dan pengawasan.
9. Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan dan keberlanjutan.
10. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
11. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
12. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
13. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian, meliputi pupuk urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

14. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga tertinggi pupuk bersubsidi dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg di Lini IV, yang dibeli secara tunai oleh kelompok tani dan/atau petani sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
15. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain.
16. Lini I adalah lokasi gudang pupuk wilayah pabrik ibukota dari masing-masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
17. Lini II adalah lokasi gudang pupuk wilayah ibukota Provinsi dari Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
18. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Kabupaten yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.
19. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.
20. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik.
21. Distributor adalah Perusahaan Perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian jual beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.
22. Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggung jawabnya.
23. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Daerah yang selanjutnya disebut KP3 Daerah adalah wadah koordinasi instansi terkait di Daerah dalam pengawasan pupuk dan pestisida di Daerah, yang dibentuk oleh Bupati.
24. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura termasuk pekebun yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha yang tidak mencapai skala tertentu, peternak yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha dan pembudidaya ikan dan/atau udang yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.
26. Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.
27. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.
28. Kelompok Tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak atau pembudidaya ikan dan/atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, sosial ekonomi, sumberdaya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.

BAB II ASAS

Pasal 2

Pengelolaan pupuk bersubsidi diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. partisipatif;
- g. keragaman;
- h. keselarasan, keserasian dan keseimbangan;
- i. desentralisasi; dan
- j. keterbukaan dan akuntabilitas.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Pengelolaan pupuk bersubsidi dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi guna meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian dalam rangka mewujudkan stabilitas harga dan ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan pengelolaan pupuk bersubsidi adalah :

- a. menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi secara optimal sesuai kebutuhan dan kelancaran penyaluran untuk mencapai produksi, produktivitas dan mutu hasil yang optimal;
- b. meningkatkan produksi untuk mendukung ketahanan pangan nasional dengan mendekatkan petani terhadap sarana produksi dan hasil pertanian;
- c. mengendalikan harga gabah petani paling rendah sesuai dengan HPP; dan
- d. memberdayakan petani/kelompok tani.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 5

Sasaran pengelolaan pupuk bersubsidi adalah :

- a. tercapainya ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani;
- b. terwujudnya peningkatan pencapaian produksi, produktivitas lahan dan mutu hasil pertanian; dan
- c. terwujudnya peningkatan taraf kesejahteraan petani.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

Dalam pengelolaan pupuk, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan :

- a. menetapkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi setiap tahun;
- b. pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk;
- c. pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk;
- d. pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk;
- e. pengawasan standar mutu pupuk; dan
- f. merekomendasikan penunjukkan distributor baru kepada produsen untuk menjadi distributor di daerah;

BAB V RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup pengelolaan pupuk bersubsidi, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. kebutuhan dan pengadaan;
- c. penyaluran;
- d. pelaporan; dan
- e. pengawasan.

BAB VI PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan pupuk bersubsidi dalam menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan kelancaran penyalurannya.
- (2) Rencana pengelolaan pupuk bersubsidi mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Rencana pengelolaan pupuk bersubsidi dilaksanakan setiap tahun melalui tahapan pengusulan rencana, koordinasi dan penetapan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengelolaan pupuk bersubsidi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan pupuk bersubsidi di Daerah didasarkan pada hasil identifikasi, inventarisasi dan verifikasi kebutuhan pupuk, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
- (2) Rencana kebutuhan pupuk bersubsidi dituangkan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK).
- (3) RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan secara berjenjang oleh petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani kepada Pemerintah Daerah untuk direkapitulasi, dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai pengusulan kebutuhan pupuk bersubsidi.

Bagian Kedua
Kebutuhan dan Pengadaan

Pasal 10

- (1) Pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi di Daerah dilaksanakan berdasarkan RDKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2).
- (2) Pengadaan pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh badan hukum yang ditunjuk, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Alokasi Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang, spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten.
- (2) Alokasi Kebutuhan pupuk bersubsidi dijabarkan menurut Jenis, Jumlah, Kecamatan dan Sebaran Bulanan.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi dirinci lebih lanjut dengan memperhatikan usulan yang disusun dan diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang melalui Kelompok Tani berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di verifikasi oleh Penyuluh Pertanian diwilayahnya, disetujui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pertanian setempat menurut jenis, jumlah, serta kecamatan dan sebaran bulanan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas persetujuan Tim Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten, Produsen pupuk dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila tetap tidak dapat dipenuhi maka dapat dilakukan realokasi antar Kecamatan atas rekomendasi Tim Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Pupuk Bersubsidi.
- (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas UREA, SP-36, ZA dan NPK.

Pasal 14

Pelaksana Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) distributor dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di wilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan, melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Bagian Ketiga Penyaluran

Pasal 15

Penyaluran pupuk bersubsidi di Daerah diperuntukkan bagi :

- a. petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam; dan
- b. pembudidaya ikan atau udang yang mengusahakan lahan paling luas 1 (satu) hektar setiap musim tanam.

Pasal 16

- (1) Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi berdasarkan wilayah kerja, sesuai peruntukan dan prinsip penyaluran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Harga pupuk bersubsidi di tingkat Pengecer Resmi tidak boleh melampaui HET.

Pasal 17

- (1) Distributor menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya paling sedikit untuk kebutuhan 2 (dua) minggu ke delapan sesuai dengan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan.
- (2) Kios Pengecer menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu ke delapan sesuai dengan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan.
- (3) Pada puncak musim tanam, Distributor bertanggungjawab atas penyaluran pupuk bersubsidi pada kios pengecer, paling sedikit untuk kebutuhan 3 (tiga) minggu sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

Pasal 18

Produsen menyampaikan daftar Distributor dan Pengecer Resmi di Daerah setiap tahun kepada Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Distributor bertanggungjawab melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari Produsen kepada Pengecer Resmi sesuai alokasi dan prinsip 6 (enam) tepat, meliputi jenis, jumlah, waktu, mutu, tempat, harga dan sesuai peruntukannya.

Pasal 20

- (1) Pengecer Resmi bertanggungjawab atas penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya sesuai alokasi, HET, satuan kemasan dan permintaan petani dan/atau kelompok tani.
- (2) Dalam hal pupuk bersubsidi tidak dapat disalurkan sesuai alokasi akibat kurangnya permintaan petani pengguna, Pengecer Resmi harus melaporkan kepada Distributor, dengan tembusan disampaikan kepada Dinas terkait dan Produsen.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pengecer tidak dapat menyalurkan pupuk bersubsidi ke wilayah kerja yang sulit terjangkau (remote), maka penyaluran pupuk bersubsidi merupakan tanggungjawab distributor di wilayah kerjanya sesuai dengan RDKK.

- (2) Dalam hal Distributor tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyaluran pupuk bersubsidi merupakan tanggungjawab Produsen.

Pasal 22

Pembelian pupuk bersubsidi oleh petani pengguna kepada Pengecer Resmi, dilaksanakan secara tunai sesuai dengan HET dan kemasannya.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah meminta laporan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulan kepada Produsen dan distributor setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Produsen dan Distributor menyampaikan laporan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi pada wilayah kerja setiap bulan kepada Pemerintah Daerah dan KP3 Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengawasan

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Daerah, yang dalam operasionalnya dilaksanakan oleh KP3 Daerah.

Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat, meliputi jenis, jumlah, waktu, mutu, tempat, harga dan sesuai peruntukannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Produsen, Lini III, Lini IV dan KP3 Daerah.
- (3) Pengawasan oleh produsen, Lini III dan Lini IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Produsen wajib melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan, penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV;
 - b. Lini III wajib melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV setempat; dan
 - c. Lini IV wajib melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap perkembangan dan keadaan pertanaman serta penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani setempat.
- (4) KP3 Daerah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi secara berkala dan berkesinambungan.
- (5) Dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan harga pupuk subsidi, KP3 Daerah dibantu oleh Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) dan penyuluh lapangan.

BAB V SISTEM INFORMASI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Pengelolaan Pupuk Bersubsidi yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi Pengelolaan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem Informasi Pengelolaan Pupuk Bersubsidi paling sedikit memuat data mengenai :
 - a. ketersediaan/stok awal pupuk bersubsidi;
 - b. jumlah penyaluran pupuk bersubsidi;
 - c. stok akhir pupuk bersubsidi;
 - d. harga pupuk bersubsidi di tingkat lapangan untuk masing-masing jenis pupuk; dan

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pengawasan pupuk dan pestisida, dibentuk KP3 Daerah yang merupakan wadah koordinasi antar Instansi terkait.
- (2) KP3 Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VII LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Petani yang mengusahakan lahan lebih dari 2 (dua) hektar setiap musim tanam dan/atau pembudidaya ikan atau udang yang mengusahakan lahan lebih dari 1 (satu) hektar setiap musim tanam, dilarang menggunakan pupuk bersubsidi.
- (2) Setiap pihak di luar Pengecer Resmi, Distributor dan Produsen dilarang menyalurkan pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun.

Pasal 29

- (1) Pengecer Resmi, Distributor dan Produsen yang tidak melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi ke daerah sulit terjangkau di wilayah kerjanya, dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pengehentian kegiatan sementara; dan
 - c. Pencabutan izin.
- (2) Produsen, Lini III dan Lini IV yang tidak melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pengehentian kegiatan sementara; dan
 - c. Pencabutan izin.

Pasal 30

Klarifikasi atas indikasi pelanggaran dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan, penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Produsen, Lini III sampai dengan Lini IV, dilaksanakan oleh KP3 Daerah.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang pupuk dan pestisida dapat melakukan penyidikan terhadap adanya pelanggaran dan/atau penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi di luar peruntukannya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

BAB VIII SANKSI PIDANA

Pasal 32

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) dan (2), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 33

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan pupuk bersubsidi dan pestisida di Daerah.

Pasal 34

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan pupuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 35

Pembiayaan yang diperlukan untuk pengelolaan pupuk bersubsidi, dibebankan pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu).

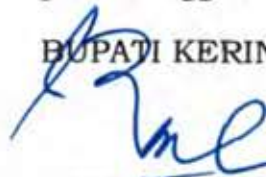
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 6 Maret 2017

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 6 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,



AFRIZAL. HS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI: /2017